


FOKUS

Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar
dan Alumni Universitas Kapuas Sintang



Emiliani Nindy, Petrus Atong

IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK

Aida Fitriani

KEBIJAKAN PENANGANAN PEMELIHARAAN JALAN

A.M. Yadisar

ANALISIS PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Kaja

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
PEMERINTAH KECAMATAN

Antonius

PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR MELALUI KEBIJAKAN PEMERINTAH
DAERAH DAN KEARIFAN LOKAL

Sopian

STRATEGI PENATAAN RUANG KOTA SINTANG SUATU KONDISI SAAT INI
DAN PEMIKIRAN MASA DEPAN

Kaspama Yuli, Darmansah, Paulus

DISIPLIN KERJA PADA PABRIK MINYAK KELAPA SAWIT

Venny Adhita Octaviani

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN DAN *WORD
OF MOUTH* MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI BISNIS

Hermansyah

PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN

Antonius Erwandi

POLA PEMBINAAN UNIT PEMUKIMAN WARGA TRANSMIGRASI XVIII
KABUPATEN KAPUAS HULU

Nikodimus

STRATEGI KOMUNIKASI KEPALA DESA DALAM MENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

Diterbitkan oleh :
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kapuas

FOKUS

**Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar
dan Alumni Universitas Kapuas Sintang**

E - ISSN 2599 - 3518

Volume 16 Nomor 2, September 2018, hlm. 1 - 114

FOKUS. Terbit dua kali setahun pada bulan Maret dan September. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis-kritis di bidang sosial dan politik.

Penyunting Utama

Petrus Atong
M. Kurniawan candra
Abang Zainudin
Kaja
Aida Fitriani

Ketua Penyunting

A.M. Yadisar

Penyunting Pelaksana

Syekh Mochsin
Venny Adhita Octaviani
Paulus
Jhony Fredy Hahury
Imam Asrori
Evy Ratnasari
Hermansyah
Felix Semaun
Darmansah
Antonius
Pether Sobian
Martinus Syamsudin
Markus
Yuliana Fondasoya Lilistian
Mikael Mahin
Yudika Cahyana
Nikodimus

Pelaksana Tata Usaha

Pakaris Subiyakto
Umi SholehaLodovika
Rosnayeti
Florentinus
Tijan

Alamat Redaksi dan Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas
Jl. : Y.C. Oevang Oeray Telp. 0565-22256 Faks. : 0565-22256

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik diatas kertas HVS A4 spasi ganda 1,5 sepanjang kurang lebih 20 halaman. Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah dan tata cara lainnya.

Dicetak oleh Perc. Pelangi Sintang. Isi diluar tanggung jawab percetakan.

FOKUS

**Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar
dan Alumni Universitas Kapuas Sintang**

E - ISSN 2599 - 3518

Volume 16 Nomor 2, September 2018, hlm. 1 - 114

Kata Pengantar

FOKUS, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, kali ini memulai tampil dalam kemasan baru. Tampilan dan gaya baru bukanlah berarti menafikkan eksistensi dan substansi keilmuan, terutama ranah kajian administrasi publik. Terbitan ke 16 nomor 1, Maret 2018, tentunya banyak harapan dan tantangan yang masih harus dibenahi oleh Tim Penyunting, terutama yang berkaitan dengan isi, dimana edisi Jurnal kali ini belum dapat menyatukan tulisan dalam satu tofik (monograf). Namun demikian, tidaklah berarti mengurangi telaah substansi pembahasan sebuah persoalan keilmuan.

Kritik yang bermanfaat sangat dihargai, namun bukan berarti kritik yang tidak bermanfaat tidak dihargai, hanya barangkali cara menempatkan kritik itu yang berbeda. Sebab semua kritik tentulah bermanfaat terlebih untuk Jurnal FOKUS ini. Semoga Jurnal FOKUS kedepan akan tampil semakin sempurna dan mampu menggugah kesadaran untuk menampilkan tulisan yang sangat erat terkait dengan ruang lingkup Ilmu Administrasi Publik dan mencapai tujuan bernegara yang bermuara pada penyelesaian persoalan publik (masyarakat), tentunya kontribusi yang tidak sebatas ide semata, namun yang sangat utama tentulah aksi-aksi (actions) konkrit.

Penyunting

FOKUS

Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang

E - ISSN 2599 - 3518

Volume 16 Nomor 2, September 2018, hlm. 1 - 114

DAFTAR ISI

IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK

Emiliani Nindy, Petrus Atong 1-16

KEBIJAKAN PENANGANAN PEMELIHARAAN JALAN

Aida Fitriani 17-32

ANALISIS PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

A.M. Yadisar 33-40

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH KECAMATAN

Kaja 41-51

PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR MELALUI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DAN KEARIFAN LOKAL

Antonius 52-59

STRATEGI PENATAAN RUANG KOTA SINTANG SUATU KONDISI SAAT INI DAN PEMIKIRAN MASA DEPAN

Sopian 60-65

DISIPLIN KERJA PADA PABRIK MINYAK KELAPA SAWIT

Kaspama Yuli, Darmansah, Paulus 66-72

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN DAN *WORD OF MOUTH* MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI BISNIS

Venny Adhita Octaviani 73-82

PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN

Hermansyah 83-98

POLA PEMBINAAN UNIT PEMUKIMAN WARGA TRANSMIGRASI XVIII KABUPATEN KAPUAS HULU

Antonius Erwandi 99-105

STRATEGI KOMUNIKASI KEPALA DESA DALAM MENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

Nikodimus 106-114

PERSYARATAN NASKAH UNTUK FOKUS 114-1

FORMULIR BERLANGGANAN 114-2

KEBIJAKAN PENANGANAN PEMELIHARAAN JALAN

Aida Fitriani

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang

Email:aidafitriani45@gmail.com

Universitas Kapuas Sintang, Jln. Y.C. Oevang Oeray No. 92 Sintang, Kalimantan Barat

Abstrak: Pembagian wewenang penyelenggaraan jalan dan penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan nasional, jalan Propinsi dan jalan Kabupaten dan jalan Desa belum menjadi pola yang tepat dalam upaya pemecahan persoalan jalan. Yang sangat memprihatinkan, justru menimbulkan implikasi ketidakjelasan siapa yang bertanggung jawab ketika kondisi jalan sudah rusak berat yang menuntut masyarakat untuk segera ditangani. Dalam implementasinya di Kabupaten Sintang menunjukkan pelaksanaan yang belum tepat waktu, tepat mutu dan kesesuaian dana dengan standar jalan, sehingga jalan yang sudah ada belum optimal berfungsi dengan baik. Umur jalan belum ekonomis, biaya operasional pemeliharaan jalan semakin bertambah besar dan standard pelayanan minimal penyelenggaraan jalan belum tercapai serta masyarakat pengguna jalan semakin kesulitan. Faktor yang mempengaruhi penanganan jalan di Kabupaten Sintang ternyata berasal dari *political will* pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat, serta tarik ulur kepentingan antara pusat, Propinsi dan Kabupaten. Upaya pemeliharaan jalan yang ada belum dapat terlaksana secara efektif mengembalikan kondisi jalan sebagaimana diharapkan, sebab suatu kenyataan yang terjadi bahwa pada saat ini sebagian besar jalan dalam kondisi rusak berat, baik jalan dalam kota maupun jalan luar kota Sintang membuat masyarakat kesulitan transportasi untuk masuk dan keluar kota Sintang.

Kata Kunci: Kebijakan, Penanganan dan Pemeliharaan Jalan

Perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan dimensi baru dalam sistem pemerintahan secara nasional. Undang-Undang tersebut secara tegas menggariskan antara lain; pemberian kewenangan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah Kabupaten/Kota yang didasarkan kepada asas desentralisasi. Pelaksanaan desentralisasi, membuat pemerintah daerah harus mampu menjalankan berbagai kewenangan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah pusat, seiring dengan pelayanan yang harus disediakan. Konsekuensinya, pemerintah daerah dituntut harus mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, dalam arti lebih berorientasi kepada aspirasi masyarakat, lebih efisien, efektif dan bertanggungjawab (*accountable*). Dengan kata lain pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah harus mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik menyatakan bahwa pelayanan merupakan tugas utama dari sosok

aparatur sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas aparatur sebagai pelayan harus lebih mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan masyarakat, mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan politik dan memberi kepuasan publik. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Berkaitan dengan kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi utama memberikan berbagai pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang identik dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat adalah dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan dan jembatan, penerangan, air dan keperluan masyarakat lainnya). Pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum yang menjadi penduduk negara. Pemerintah sebagai lembaga birokrasi mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan masyarakat sebagai pihak yang memberi mandat kepada pemerintah mempunyai hak untuk memperoleh

pelayanan dari pemerintah. Tujuan utama dibentuknya pemerintahan yaitu untuk menjaga suatu sistem ketertiban serta bertanggungjawab memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bukan untuk dirinya sendiri. Asumsi bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintahan yang dekat dengan rakyat, semakin dekat pemerintah dengan rakyat semakin baik pula pelayanan yang diberikannya.

Prasarana jalan dan jembatan merupakan barang publik yang keberadaannya harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat maka sebagai konsekuensinya hak penguasaan dan wewenang pengadaan prasarana jalan umumnya dilakukan oleh pemerintah dan diharapkan setiap daerah mampu mengembangkan sistem penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Salah satu bidang pembangunan yang diserahkan pelaksanaannya kepada daerah sesuai dengan UU No. 38 Tahun 2004 adalah bidang pekerjaan umum termasuk diantaranya mengenai jalan Kabupaten. Terciptanya sistem transportasi jalan yang menjamin pergerakan manusia dan barang secara lancar, aman, cepat, nyaman merupakan tujuan dalam sektor prasarana jalan dan jembatan.

Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan seperti halnya infrastruktur jalan dan jembatan. Salah satunya infrastruktur yang paling sering dipergunakan masyarakat adalah jalan dan jembatan. Jalan dan jembatan juga memiliki fungsi yang sangat besar untuk beraktivitas sehari-hari. Karena itu sangat dibutuhkan kondisi jalan dan jembatan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Keberadaan jalan dan jembatan yang bagus akan mempermudah masyarakat dalam bertransportasi dan merasa nyaman. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, mendefinisikan mengenai Jalan yaitu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sedangkan Jembatan secara umum adalah suatu Konstruksi yang dibangun untuk melewati suatu massa atau traffic lewat atas suatu penghalang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api ataupun jalan raya. Penjelasan Pasal 86 ayat (3) PP No. 34 Tahun

2006 tentang Jalan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “jembatan” adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.

Pembagian kewenangan penyelenggaraan jalan tersebut meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan sesuai dengan lingkup wilayah kewenangan tingkat pemerintahan masing-masing, tanpa memperhatikan dimana letak dan kondisi jalan, efektivitas pelaksanaan pemeliharaan dan efisiensi pembiayaan operasional pemeliharaan jalan tersebut. Pembangunan bidang infrastruktur jalan di Kabupaten Sintang telah dibentuk sebuah Lembaga Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Sintang Nomor 365 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, tugas pokok sebagaimana dimaksud diatur dalam pasal 5 Peraturan Bupati di atas

Salah satu tugas yang diberikan oleh Bupati Sintang kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang melalui Keputusan Bupati Sintang Nomor 365 Tahun 2000 tersebut adalah melaksanakan sebagian tugas kewenangan dasar dibidang permukiman dan prasarana wilayah dan tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, salah satu fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang adalah Perumusan, perencanaan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan serta perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang secara teknis merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sintang.

Dalam sistem jaringan jalan, semua jalan sesuai dengan status dan fungsi masing-masing saling menghubungkan antara satu jalan dengan jalan yang lainnya secara keseluruhan dalam wilayah pengaruhnya. Kondisi umum infrastruktur jalan di Kabupaten Sintang dengan status jalan nasional, jalan propinsi dan jalan Kabupaten dan Desa adalah: Jalan Nasional yang berada di Kabupaten Sintang sepanjang 193,56 Km. Kondisi jalan nasional tersebut di Kabupaten Sintang pada umumnya rusak dan rusak berat.

Jalan propinsi yang berada di Kabupaten Sintang adalah sepanjang 55,39 Km. Jalan Non Status yang telah diusulkan menjadi jalan Propinsi sepanjang 149,90 Km. Kondisi jalan propinsi di Kabupaten Sintang pada umumnya rusak dan rusak berat. Ruas jalan Kabupaten Sintang mempunyai panjang 1.234,64 Km. Kondisi jalan Kabupaten pada umumnya rusak dan rusak berat. Ruas jalan Desa di Kabupaten Sintang mempunyai panjang 1.694,58 Km. Bertitik tolak dari data kondisi umum jalan yang ada di Kabupaten Sintang, maka permasalahan pokok dalam pelaksanaan penanganan jalan yang dihadapi adalah sulitnya memadukan antara program pemerintah pusat dan pemerintah propinsi dengan program pemerintah daerah kabupaten mengenai pemeliharaan jalan nasional dan jalan propinsi yang berada di daerah Kabupaten sebagai akibat dari pembagian kewenangan penanganan jalan yang membatasi gerak kebijakan pemerintah Kabupaten untuk operasional pemeliharaan jalan ketika terjadi kerusakan jalan yang memerlukan penanganan segera, cepat dan mendesak.

Permasalahan lainnya adalah dari segi pelayanan publik, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten mengalami kesulitan untuk mengatasi persoalan kerusakan infrastruktur jalan nasional dan jalan Propinsi yang berada di Kabupaten karena tidak memiliki kewenangan, dan kerusakan jalan Kabupaten dan jalan Desa yang menimbulkan pertanyaan masyarakat dan sorotan dari pihak legislatif daerah mengapa jalan-jalan yang mengalami kerusakan tidak segera diperbaiki, Pemerintah Daerah Kabupaten tidak mungkin menjawab hanya dengan kata bukan kewenangan pemerintah Kabupaten untuk memperbaiki atau kerusakan jalan nasional dan jalan propinsi adalah urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi. Pada hal dari segi pelayanan publik bahwa sesungguhnya masyarakat didaerahlah yang mengalami kesulitan sebagai pengguna jalan setiap saat.

Permasalahan ini di asumsikan kemungkinan dapat di atasi dengan keinginan politik (*political will*) dan komitmen dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi untuk memberikan tugas operasional atau menyerahkan pengelolaan pemeliharaan jalan nasional dan jalan propinsi yang berada di daerah kabupaten kepada pemerintah kabupaten dengan tidak merubah status jalan dan tidak mengurangi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi dalam penganggarannya. Organisasi yang diberi

kewenangan itu biasanya memiliki otoritas yang semi independen untuk menjalankan pekerjaannya. Devolusi terjadi ketika pemerintah pusat mentransfer kewenangan pemerintahan kepada unit pemerintahan lebih bawah sehingga unit tersebut memiliki otoritas yang nyata dan otonom dan berhak membuat keputusan dan kebijakan di wilayah otoritasnya. Sedangkan privatisasi merupakan penyerahan fungsi-fungsi yang sebelumnya diperankan oleh pemerintah kepada lembaga-lembaga non pemerintah untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Penanganan bidang infrastruktur jalan yang telah diprogramkan oleh pemerintah di implementasikan ke daerah dengan implementornya adalah Dinas Teknis belum sejalan dengan apa yang telah di kemukakan oleh pendapat para ahli tersebut. Penanganan jalan adalah penyelenggaraan kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. Sedangkan pengertian jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah dibawah permukaan tanah dan atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, adalah sebagai berikut : Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan

pemeliharaan jalan. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki. Leger jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan.

Jalan nasional, jalan propinsi, jalan Kabupaten dan jalan Desa merupakan bagian dari sistem jaringan jalan yang merupakan satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hirarkis. Oleh karena itu, jalan di Kabupaten Sintang merupakan bagian dari sistem jaringan jalan dalam wilayah pengaruh pelayanan wilayah Propinsi Kalimantan Barat. Kawasan, daerah ataupun Kota, perlu direncanakan sistem transportasinya jika diketahui atau diharapkan penduduk disuatu tempat akan bertambah atau berkembang dengan pesat. Jika tingkat pendapatan penduduk meningkat, karena hal ini mengakibatkan meningkatnya jumlah kendaraan dan perumahan. Kedua, yaitu keadaan dimana transportasi perlu ditinjau kembali bila kesesakan dan kemacetan atau timbul berbagai masalah meningkat, serta bila sistem pemindahan massa tidak ekonomis lagi sehingga perlu dikoordinasi. Sehingga akhirnya, perluasan suatu kawasan, daerah ataupun kota perlu dikendalikan bila pemerintah Kabupaten/Kota menghendaki agar perencanaan perangkutan mempengaruhi perluasan daerah tersebut.

Dalam penyusunan Rencana Umum Sistem Transportasi Jalan harus memperhatikan tentang kondisi dan rencana pengembangan Sistem jalan yang ditinjau dari segi teknisnya, yang antara lain menyangkut Daya Dukung jalan (muatan sumbu terberat) mengingat perkembangan teknologi kendaraan bermotor cukup pesat. Ketentuan yang mengatur kelas tercantum dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan,

Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan. Pasal 25 (PP 34 Tahun 2006) Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas: jalan nasional; jalan provinsi; jalan kabupaten; jalan kota; dan jalan desa. Dalam pembangunan jalan, pemerintah mempunyai peranan sebagai pembinaan, sehingga berkewajiban untuk menyusun rencana dan merumuskan kebijakan, mengendalikan dan mengawasi perwujudan transportasi. Salah satu kewajiban dimaksud adalah menetapkan pembiayaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan berikut jaringan pelayanannya. Disamping itu juga pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan tugas pembangunan sarana dan prasarana jalan yang tidak diusahakan, dengan prioritas daerah-daerah yang berkembang.

Transportasi darat sebagai penghubung antar daerah dapat menggunakan sarana dan prasarana berupa perangkutan, sehingga untuk kawasan yang sulit dijangkau oleh alat transportasi sungai dapat menggunakan transportasi darat yang mengakibatkan antar daerah menjadi lebih mudah, selain itu pengembangan sistem transportasi darat juga diarahkan untuk menunjang pertumbuhan wilayah daerah Kabupaten Sintang, dan pola pengembangan prasarana jaringan jalan darat wilayah direncanakan guna mendukung pergerakan di Kabupaten Sintang maupun keluar wilayah. Untuk memahami penyelenggaraan sistem transportasi secara utuh, terlebih dahulu harus mengetahui asas dan tujuan dari penyelenggaraan transportasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Pengelolaan transportasi jalan (dan sistem transportasi lainnya) sebagai salah satu modal transportasi nasional diselenggarakan atas asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, yang adil dan merata, keseimbangan, kepentingan umum keterpaduan, kesadaran hukum, dan rasa

percaya diri. Transportasi jalan (dan sistem transportasi lainnya) diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan dimaksud diatas yang didasarkan pada asas-asas tersebut, maka diperlukan Pembinaan Transportasi Jalan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yakni "prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ungkapan aatau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri". Pendekatan ini langsung menunjukkan setting dan individu-individu dalam setting itu secara keseluruhan; subyek penyelidikan, baik berupa organisasi ataupun individu. Informan penelitian Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, Kepala Bidang Jalan Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang,, Ketua dan Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sintang yang membidangi pembangunan. Pengumpulan data melalui Wawancara, Observasi, Studi Dokumentasi, Analisis data kualitatif, wilayah penelitian pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang.

HASIL PENELITIAN

Arah kebijakan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, tidak terlepas dari kebijakan nasional dan regional di tingkat provinsi Kalimantan Barat. Sejumlah kebijakan pusat yang dituangkan dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Keputusan Menteri terkait, sangat menentukan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sintang Nomor: 45 Tahun

2013, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, yang mana tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Bupati di atas, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi : Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum; Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Pekerjaan Umum; Pengawasan dan pengendalian teknis bidang Pekerjaan Umum; Pelaksanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Umum bidan Sumber daya air, Bina marga dan Cipta karya; Pengendalian teknis Perumahan dan Penataan ruang; Pelaksanaan Pembinaan di bidang Perumahan dan Penataan Ruang; Perencanaan Pengendalian teknis bidang Bina marga, Cipta karya, Sumber daya air dan Tata ruang; Pengendalian dan Pelaksanaan norma, standart, pedoman dan petunjuk oprasional bidan Pekerjaan Umum; Pembinaan UPTD di bidang Pekerjaan Umum; Pengelolaan administrasi umum, meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, pengawan, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Pekerjaan Umum; Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pekerjaan Umum; Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum; Penyusunan penetapan Kinerja di bidang Pekerjaan Umum; Penyusunan analisa jabatan; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kewenangan Penanganan Pemeliharaan Jalan

Kewenangan tidak terlepas dari kajian tentang sentralisasi dan desentralisasi. Pengertian sentralisasi adalah pemusatan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan pengertian desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah. Dalam konteks penguasaan jalan, pemerintah pusat memiliki kewenangan sentral penanganan jalan secara umum sesuai dengan penegasan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa Penguasaan atas jalan ada pada negara, dan ayat (2) menyebutkan bahwa Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan

penyelenggaraan jalan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pada hakekatnya kewenangan hanya dimiliki oleh pemerintah pusat dan penyelenggaraan jalan bersifat sentralisasi yang berstatus jalan nasional yang berada di daerah, dan pelaksanaannya berdasarkan asas dekonsentrasi dalam pengertian pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Sedangkan penyelenggaraan jalan yang berstatus jalan propinsi dan jalan kabupaten dan desa bersifat desentralisasi dalam pengertian penyerahan sebagian wewenang yang dimiliki pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (pemerintah Propinsi dan pemerintah Kabupaten), sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 15 penggarisan wewenang pemerintah propinsi dan Pasal 16 penggarisan wewenang pemerintah kabupaten.

Keputusan Menteri Perhubungan dan Prasarana Wilayah Nomor 376/KPTS/M/12004 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional, bahwa jalan nasional yang berada di Kabupaten Sintang sepanjang 193,56 km. Kondisi jalan nasional tersebut di Kabupaten Sintang pada umumnya rusak dan rusak berat. Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2000 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Propinsi, bahwa ditetapkan jalan Propinsi yang berada di Kabupaten Sintang meliputi Ruas jalan Sintang-Bongkang 50,39 Km. Ruas jalan Lintas Melawi 5,00 Km. Jumlah 55,39 Km. Jalan Non Status yang telah diusulkan menjadi jalan Propinsi meliputi. Ruas jalan Sintang-Semubuk 58,70 Km. Ruas jalan Semubuk-Simpang Ng.Merakai 35,00 Km. Ruas jalan Sp.Ng.Merakai-Ng.Merakai 14,00 Km. Ruas jalan Ng.Mekai-Ng.Kantuk 38,20 Km. Jumlah 149,90 Km. Kondisi jalan Propinsi di Kabupaten Sintang pada umumnya rusak dan rusak berat.

Terjadinya kerusakan jalan Nasional, jalan Propinsi dan jalan Kabupaten di Kabupaten Sintang, disebabkan oleh pelanggaran kendaraan truk angkutan kelapa sawit yang bermuatan melebihi tonase yang dipersyaratkan sesuai dengan kelas dan tipe jalan. Disamping itu, konstruksi jalan Nasional dan jalan Propinsi kurang memenuhi syarat berdasarkan fungsi dan peranannya sebagai jalan arteri dan jalan kolektor dan pemeliharaan yang kurang memadai, sehingga secara fungsional kesinambungan pemanfaatan jalan kurang

maksimal menunjang kelancaran arus transportasi masyarakat pengguna jalan. Permasalahan pokok dalam pelaksanaan penanganan jalan yang dihadapi adalah sulitnya memadukan antara program pemerintah pusat dan pemerintah propinsi dengan program pemerintah daerah kabupaten mengenai pemeliharaan jalan nasional dan jalan propinsi yang berada di daerah Kabupaten sebagai akibat dari pembagian kewenangan penanganan jalan yang membatasi gerak kebijakan pemerintah Kabupaten untuk operasional pemeliharaan jalan ketika terjadi kerusakan jalan yang memerlukan penanganan segera, cepat dan mendesak.

Kewenangan penanganan pemeliharaan jalan yang berstatus jalan nasional yang berada di daerah, dan pelaksanaannya berdasarkan asas dekonsentrasi dalam pengertian pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Sedangkan penyelenggaraan jalan yang berstatus jalan propinsi dan jalan kabupaten dan desa bersifat desentralisasi dalam pengertian penyerahan sebagian wewenang yang dimiliki pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Permasalahan pokok dalam pelaksanaan penanganan jalan yang dihadapi adalah sulitnya memadukan antara program pemerintah pusat dan pemerintah propinsi dengan program pemerintah daerah kabupaten mengenai pemeliharaan jalan nasional dan jalan propinsi yang berada di daerah kabupaten sebagai akibat dari pembagian kewenangan penanganan jalan yang membatasi gerak kebijakan pemerintah kabupaten untuk operasional pemeliharaan jalan ketika terjadi kerusakan jalan yang memerlukan penanganan segera, cepat dan mendesak.

Pola Penanganan Pemeliharaan Jalan

Pola penanganan jalan secara sentralisasi merupakan kebijakan pemerintah pusat sesuai kewenangannya dalam penanganan jalan nasional baik perencanaan teknis, pelaksanaan dan pengawasan maupun pengalokasian anggaran diatur secara sentralistik oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi sebagai perpanjangan tangan dalam operasional di daerah propinsi berdasarkan asas dekonsentrasi, sedangkan pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan dalam penanganan jalan nasional dan jalan propinsi tersebut. Berkaitan dengan penanganan jalan nasional, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, disebutkan dalam pasal 14

ayat (1) bahwa “Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional”, dan ayat (2) menyebutkan bahwa “Wewenang penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan”.

Kewenangan pemerintah pusat dalam bidang pembangunan jalan umum telah diatur pada Pasal 31 bahwa pembangunan jalan nasional meliputi Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan nasional ; Pengoperasian dan pemeliharaan jalan nasional; dan Pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan nasional. Paradigma pemerintah pusat dalam penanganan jalan didasarkan pada pertimbangan bahwa jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting dalam menunjang pembangunan nasional. Kebijakan penanganan jalan dengan pola sentralisasi ini juga didasari pemikiran bahwa jalan merupakan prasarana transportasi darat yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berfungsi untuk mendukung kegiatan ekonomi, kegiatan sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan serta mendukung perkembangan suatu wilayah atau kawasan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan perkembangan suatu wilayah atau kawasan diharapkan tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar wilayah dan antar daerah dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional serta memantapkan kondisi pertahanan dan keamanan nasional.

Dengan demikian pemerintah pusat mempunyai hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan jalan agar terpenuhi prasarana jalan yang layak sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Jalan sebagai suatu prasarana transportasi yang merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum. Untuk menjamin terwujudnya jalan yang layak di daerah dan memenuhi persyaratan pelayanan minimal baik kualitas maupun kuantitas, diperlukan upaya yang terkoordinasi dalam perencanaan umum jalan maupun perencanaan teknis konstruksi sesuai pemanfaatan jalan, demikian pula terhadap

perencanaan anggaran yang sesuai, ketepatan waktu, tepat mutu serta kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan diperlukan suatu perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang profesional. Kondisi jalan nasional di Kabupaten Sintang yang sangat memprihatinkan dan belum mampu mengikuti perkembangan kebutuhan kehidupan masyarakat, memerlukan penanganan yang serius dengan *political will* dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, sehingga kondisi jalan dapat memenuhi standar dan prosedur operasional yang benar, jalan yang sudah dibangun ataupun direhabilitasi dapat berfungsi dengan baik dan umur ekonomis jalan dapat terpenuhi serta standar pelayanan minimal terhadap masyarakat pengguna jalan dapat dicapai secara optimal.

Sebagaimana kebijakan yang telah diambil tentunya harus di implementasikan melalui tindakan-tindakan konkrit yang mengarah pada tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Pola pelaksanaan kebijakan penanganan jalan nasional sama halnya dengan pola perencanaan yang bersifat sentralistik, pemerintah Kabupaten tidak dapat menjamah kegiatan penanganan jalan yang berstatus jalan nasional dan jalan Propinsi, walaupun secara kenyataan kondisi jalan tersebut sedang rusak dan rusak berat. Hal ini hanya karena terkait dengan masalah kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan yang mengakibatkan pelayanan minimal kepada masyarakat pengguna jalan tidak dapat dioptimalkan.

Demikian halnya dengan pelaksanaan penanganan jalan nasional yang ada di Kabupaten Sintang dapat diukur melalui unsur seberapa baik pekerjaan dan sejauh mana hasil yang dicapai oleh pemerintah dan pemerintah Propinsi Kalimantan Barat. dalam penanganan jalan nasional, keberhasilan dari program sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dimanapun lokasi jalan yang bersangkutan, hal ini sejalan aturan undang-undang tentang jalan. Dengan demikian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat harus dapat mengambil langkah-langkah konkrit untuk menindak lanjuti undang-undang tersebut dengan perencanaan program yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi persoalan pemeliharaan jalan nasional secara berkelanjutan sesuai dengan amanah dan tujuan dari undang-undang tersebut.

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Pasal 31 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dalam hal pembangunan, pemeliharaan dan manajemen pengelolaan jalan nasional belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal sesuai harapan masyarakat. Kerusakan-kerusakan jalan nasional di daerah ternyata masih banyak belum tertangani secara intensif, sementara Pemerintah Kabupaten Sintang tidak memiliki kewenangan terhadap perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi pada ruas jalan nasional dan jalan propinsi. Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Pasal 33 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dalam hal pembangunan, pengelolaan pemeliharaan serta manajemen jalan Propinsi dan jalan Kabupaten dan jalan Desa dilaksanakan dengan pola desentralisasi, dimana Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten diserahkan kewenangan terhadap perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi pada ruas jalan dalam lingkup kewenangannya. Wewenang Pemerintah Propinsi telah ditegaskan pada Pasal 15 ayat (1) bahwa “Wewenang Pemerintah Propinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan propinsi”. Selanjutnya dalam ayat (2) ditegaskan bahwa “Wewenang penyelenggaraan jalan propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan propinsi”.

Kewenangan pemerintah Propinsi dalam pembangunan jalan umum ditegaskan pada Pasal 32 bahwa Pembangunan jalan Propinsi meliputi: Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan Propinsi ; Pengoperasian dan pemeliharaan jalan Propinsi; dan Pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan Propinsi. Pelaksanaan ketentuan undang-undang tentang jalan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 111 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Barat, dimana menyebutkan bahwa Fungsi Bidang Bina Marga adalah menyiapkan perumusan Kebijakan Teknis, Fasilitasi Koordinasi, Pembinaan Teknis serta Perencanaan Teknis dibidang kebinamargaan.

Wewenang Pemerintah Propinsi dalam penyelenggaraan jalan propinsi yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan serta pengawasan termasuk didalamnya pengelolaan pemeliharaan jalan tersebut adalah merupakan tanggung jawab sepenuhnya Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat ini berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Jalan Nomor 38 Tahun 2004 yang secara teknis bertanggung jawab terhadap terlaksananya pembangunan maupun terpeliharanya prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya. Demikian halnya dalam pelaksanaan penanganan jalan Kabupaten dan desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang telah menetapkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, dimana menyebutkan bahwa Fungsi Sub Binas Bina Marga dan Pengairan adalah menyiapkan perumusan Kebijakan Teknis, Fasilitasi Koordinasi, Pembinaan Teknis serta Perencanaan Teknis dibidang kebinamargaan dan pengairan. Kondisi umum jalan kabupaten Sintang aspal sepanjang 312,20, batu 55,50, kerikil 126,20 dan tanah 272, 10 km.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan Desa yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan serta pengawasan termasuklah didalamnya pengelolaan pemeliharaan jalan tersebut adalah merupakan tanggung jawab sepenuhnya Pemerintah Kabupaten Sintang berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Jalan Nomor 38 Tahun 2004 yang secara teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang bertanggung jawab terhadap terlaksananya pembangunan maupun pemeliharaan prasarana jalan serta melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan lingkup bidang tugasnya. Mengenai tugas perencanaan teknis jalan merupakan perencanaan konstruksi jalan yang mampu memberikan pelayanan handal bagi sebuah jalan yang memenuhi standar pelayanan minimal, yang meliputi aspek kemudahan pencapaian (*aksesibilitas*), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan dan kecepatan tempuh rata-rata. Sasaran pokok pelayanan minimal terhadap penanganan pemeliharaan jalan adalah perbaikan kondisi jaringan jalan rusak berat, rusak, sedang, maupun mempertahankan kondisi jalan baik, walaupun secara kenyataan dilapangan

belum menunjukkan hasil yang mampu memenuhi harapan masyarakat pengguna jalan.

Kondisi permukaan jalan yang beragam jenisnya seperti aspal, kerikil maupun perkerasan tanah masih banyak yang rusak dan rusak berat, serta kondisi geometrik jalan yang tidak sempurna. Kondisi jalan seperti ini tentunya tidak dapat berfungsi secara efektif yang mengakibatkan kesulitan dan terganggunya arus lalu lintas barang dan jasa yang mempengaruhi terhadap perkembangan ekonomi masyarakat di daerah. Penanganan jalan nasional baik perencanaan teknis, pelaksanaan dan pengawasan maupun pengalokasian anggaran diatur secara sentralistik oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi sebagai perpanjangan tangan dalam operasional di daerah. Propinsi berdasarkan asas dekonsentrasi, sedangkan pemerintah Kabupaten Sintang tidak memiliki kewenangan dalam penanganan jalan nasional dan jalan Propinsi tersebut. Pelaksanaan penanganan jalan nasional yang ada di Kabupaten Sintang dapat diukur melalui unsur seberapa baik pekerjaan dan sejauh mana hasil yang dicapai oleh pemerintah dan pemerintah Propinsi Kalimantan Barat.

Dalam hal pembangunan, pengelolaan pemeliharaan serta manajemen jalan Propinsi dan jalan Kabupaten dan jalan Desa dilaksanakan dengan pola desentralisasi, dimana Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten diserahkan kewenangan terhadap perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi pada ruas jalan dalam lingkup kewenangannya. Demikian halnya dalam pelaksanaan penanganan jalan Kabupaten dan Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang telah ditetapkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, dimana menyebutkan bahwa Fungsi Sub Binas Bina Marga dan Pengairan adalah menyiapkan perumusan Kebijakan Teknis, Fasilitasi Koordinasi, Pembinaan Teknis serta Perencanaan Teknis dibidang kebinamargaan dan pengairan.

Pembiayaan Program Penanganan Pemeliharaan Jalan

Anggaran (*budget*) dijadikan sebagai alat untuk kegiatan-kegiatan pembangunan, baik yang

ditangani oleh swasta maupun yang ditangani oleh pemerintah. Alokasi dana pemerintah tercermin dalam APBN sebagai alat untuk mengatur urutan prioritas pembangunan dengan mempertimbangkan sasaran yang ingin dicapai oleh upaya pelaksanaan pembangunan. Pola APBN merupakan anggaran pendapatan dan belanja yang seimbang berupa pengeluaran sebagai belanja aparatur dan belanja publik. Semua kegiatan pemerintah selalu membutuhkan pembiayaan yang disebut belanja aparatur, dan pembiayaan pembangunan yang disebut belanja publik. Anggaran belanja publik disusun dengan pola kebijakan-kebijakan, prioritas-prioritas dan program-program pembangunan untuk setiap tahun dengan perencanaan kegiatan sesuai dengan program sehingga penyediaan biaya dapat terarah kepada pelaksanaan program yang diperinci dalam proyek-proyek.

Kebijakan anggaran untuk penanganan jalan nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi berdasarkan kebijakan nasional untuk jalan Propinsi dan pemerintah Kabupaten untuk jalan Kabupaten dan jalan Desa, dimana masing-masing tingkat pemerintahan memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penanganan jalan berupa kegiatan pemeliharaan dan perawatan, peningkatan dan pembangunan jalan untuk mempertahankan fungsi dan peranan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, ketentuan pembiayaan pembangunan jalan menjadi tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan sesuai dengan wewenang yang dimiliki, Pemerintah Pusat melalui kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah Propinsi melalui kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi dan Pemerintah Kabupaten melalui kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana pada hakekatnya anggaran belanja daerah merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang diberikan kepada daerah Kabupaten.

Anggaran untuk penanganan jalan nasional menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah Propinsi berdasarkan kebijakan nasional untuk jalan Propinsi dan pemerintah Kabupaten untuk jalan Kabupaten dan jalan Desa, dimana masing-masing tingkat pemerintahan memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penanganan jalan berupa kegiatan pemeliharaan dan perawatan, peningkatan dan pembangunan jalan untuk mempertahankan fungsi dan peranan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, ketentuan pembiayaan pembangunan jalan menjadi tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan sesuai dengan wewenang yang dimiliki, Pemerintah Pusat melalui kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah Propinsi melalui kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi dan Pemerintah kabupaten melalui kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

Faktor Yang Bersifat Administratif

Implementasi penanganan pemeliharaan jalan di Kabupaten Sintang tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi, baik faktor internal birokrasi pemerintahan, maupun faktor eksternal yaitu intervensi kepentingan politik. Identifikasi masalah-masalah yang menjadi penghambat terhadap implementasi penanganan jalan dimaksud sebagai faktor internal birokrasi pemerintahan meliputi unsur-unsur perencanaan, koordinasi, pengendalian pelaksanaan, pengawasan, sedangkan yang dimaksud faktor eksternal meliputi aspek-aspek pelaksanaan otonomi daerah yang kurang konsisten, ketidakjelasan substansi kewenangan, pembiayaan program tidak berdasarkan kebutuhan daerah. Faktor-faktor internal birokrasi pemerintahan, beberapa faktor penghambat yang berasal dari internal birokrasi pemerintahan dalam implementasi penanganan jalan di Kabupaten Sintang, dapat digambarkan terjadi dalam berbagai aspek kegiatan sebagai berikut:

a. Perencanaan

Dalam mengimplementasikan kebijakan penanganan jalan diperlukan suatu perencanaan komprehensif sesuai dengan sasaran yang akan dicapai. Namun dalam proses perencanaan dimaksud terdapat hambatan yang dihadapi yaitu sulitnya memadukan perencanaan program

penanganan jalan nasional, jalan Propinsi dengan jalan Kabupaten dan Desa sekalipun merupakan satu kesatuan dalam sistem jaringan jalan, karena cara pandang masing-masing tingkat pemerintahan terkait dengan kewenangan yang dimiliki. Ada tiga kategori perencanaan program yang menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan penanganan jalan, yaitu : Perencanaan Kegiatan Tahunan, Perencanaan Anggaran dan Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan. Perencanaan kegiatan tahunan merupakan perencanaan yang disusun secara terperinci dan dituangkan dalam bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Perencanaan kegiatan tahunan ini menghubungkan antara rencana dengan sasaran yang akan dicapai dengan memperhitungkan anggaran pembiayaan yang dituangkan kedalam APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten. Oleh karena itu, perencanaan kegiatan tahunan harus bersifat operasional sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang disusun secara spesifik dengan memperhatikan skala prioritas dan masukan dari berbagai elemen masyarakat yang belum terakomodir dalam anggaran tahun sebelumnya. Perencanaan kegiatan tahunan juga terkait dengan kepastian mengenai pelaksanaan kegiatan dan kepastian pembiayaan, agar kegiatan penanganan pemeliharaan jalan dapat dilaksanakan secara baik dan berjalan lancar sesuai mekanisme yang telah ditentukan. Hubungan yang erat perencanaan dan penganggaran (*Planning and budgeting*) dengan harapan adanya kepastian penyediaan pembiayaan. Agar pelaksanaan kegiatan penanganan jalan Propinsi yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai tujuan serta kebijaksanaan yang telah menjadi komitmen rencana jangka panjang maupun jangka pendek bisa diimplementasikan kegiatannya, maka penanganan jalan bisa terlaksana.

Penyerasian antara perencanaan dan anggaran belanja negara ataupun daerah secara tahunan yang terpenting adalah menyelaraskan hubungan antara BAPPEDA dan badan penyusun anggaran belanja dalam hal ini untuk kegiatan proyek-proyek APBD yang berada pada Biro Keuangan pemerintah daerah yang berperan agar dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya. Selain itu, penggunaan anggaran yang seimbang antara kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, kebutuhan pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat. Menurut Kasubdin Bina

Marga, kegiatan implementasi selama ini telah mendapatkan perhatian yang baik dari pemerintah daerah Propinsi Kalimantan Barat dimana hal tersebut dapat kita lihat dari anggaran yang telah dialokasikan terhadap proyek penanganan jalan propinsi yang dituangkan dalam DIP proyek setiap tahunnya terus meningkat, namun karena panjang jalan yang rusak dan rutinitas perawatan yang sangat kurang sehingga sampai saat ini masih sangat terbatas dana yang disediakan oleh pemerintah daerah. Bentuk terakhir dan kongkrit dari perjalanan sebuah mekanisme perencanaan operasional tahunan adalah perencanaan dan pelaksanaan program-program yang dituangkan dalam DIP (Daftar Isian Proyek) berbentuk proyek-proyek pembangunan, dalam kaitan ini penanganan jalan propinsi di Kabupaten Sintang yang merupakan ujung tombak kegiatan yang mempunyai manajemen tersendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kasubdin Bina Marga serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan seterusnya sesuai dengan jenjang ketentuan. Dalam implementasinya proyek penanganan jalan propinsi adalah unit yang paling bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan fisik dan keuangan, dan sampai saat ini merupakan manajemen yang masih baik dan dipertahankan keberadaannya dalam mencapai tujuan tertentu (*Product goal*) dan waktu tertentu dari sebuah kebijaksanaan.

b. Koordinasi.

Demikian juga di Kabupaten Sintang, bahwa kebijakan pembangunan bidang jalan kabupaten dan jalan desa dirumuskan secara koordinatif oleh beberapa Lembaga Perangkat Daerah. Berkaitan dengan tugas perencanaan teknis jalan adalah perencanaan konstruksi jalan yang dapat memenuhi standar pelayanan minimal, meliputi aspek kemudahan pencapaian (*aksesibilitas*), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan dan kecepatan tempuh rata-rata bagi masyarakat pengguna jalan. Program penanganan jalan Kabupaten dan jalan Desa adalah program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan dan pembangunan jalan dan jembatan. Penanganan pemeliharaan jalan Kabupaten dan jalan Desa secara operasional harus direncanakan dan dilaksanakan baik melalui pemeliharaan tahunan, berkala dan periodik maupun penanganan bersifat insidental dalam keadaan darurat seperti bencana alam tanah longsor dan banjir yang mengakibatkan prasarana jalan rusak yang memerlukan penanganan cepat dan mendesak.

Sasaran pokok terhadap penanganan pemeliharaan dan peningkatan jalan Kabupaten dan jalan Desa adalah kondisi jaringan jalan rusak, rusak berat, maupun mempertahankan kondisi jalan baik agar tetap berfungsi untuk menunjang perkembangan kehidupan masyarakat pengguna jalan. Sedangkan program pembangunan jalan mempunyai sasaran pokok untuk membuka jalan ke daerah atau kawasan terpencil dan terisolir. Sikap pemanfaatan sangat menentukan kondisi prasarana jalan tersebut dimana keterlibatan Dinas Perhubungan dalam kegiatan pemanfaatan prasarana jalan mengatur ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan izin beroperasinya kendaraan yang akan melintasi jalan baik tonase kendaraan maupun jenis kendaraannya. Sekecil apapun kerusakan jalan dapat menyebabkan terganggunya kelancaran berlalu lintas dan mengganggu kenyamanan serta fungsi jalan sehingga kegiatan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat yang menghubungkan antar wilayah menjadi tertanggu.

Pembinaan serta pengawasan terhadap penggunaan prasarana jalan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat pemanfaat, oleh karena itu Dinas Perhubungan dalam hal ini Bidang Perhubungan Darat dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ada untuk dapat melaksanakannya bersama-sama dengan institusi terkait dalam rangka pelestarian dan kesinambungan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Dalam menyelaraskan hasil perencanaan dan anggaran belanja daerah secara tahunan, karena pengelolaan pemeliharaan jalan Propinsi dibiayai dari dan anggaran belanja daerah disini yang terpenting adalah menyelaraskan hubungan antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Biro Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Barat sebagai penyusun anggaran belanja daerah, dengan demikian kedua-dua insturisional ini ikut terkait dalam menentukan kepastian pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan jalan propinsi, dari sebab itu setiap proyek pemerintah harus mendapatkan persetujuan bersama.

Pelaksanaan koordinasi diharapkan dapat masukan-masukan informasi yang diperlukan mencakup Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Propinsi Kabupaten serta kebutuhan akan prasarana dan sarana pekerjaan umum yang tentang rencana umum

proyek, lokasi proyek, data teknis, lingkungan, serta ekonomi dan budaya sehingga perwujudan dari rencana yang akan dilaksanakan bisa mencapai tujuan/sasaran yang tepat, efektif serta efisien yang dapat dilihat dari produktivitasnya atau hasil yang dicapai.

Pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan penanganan jalan Propinsi, tingkat koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam hal ini Bidang Bina Marga terhadap instansi otonomi terkait yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi diantara bidang pekerjaan umum antara lain adalah: penetapan persyaratan untuk penentuan status jalan, kelas dan fungsi jalan; serta pengaturan dan penetapan status Jalan Nasional. Dukungan Keputusan Menteri Perhubungan Prasarana wilayah Nomor 376/KPTS/M/2004 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan menurut statusnya sebagai Jalan Nasional, dimana hal ini telah dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kalimantan Barat, Biro Keuangan Pemerintah Kalimantan Barat, serta dukungan politis dari Dewan Perwakilan Daerah Kalimantan Barat telah berjalan dengan baik, namun perlu dukungan yang lebih serius dan komitmen yang tinggi terhadap tujuan dari program ini. Koordinasi mengenai penanganan jalan propinsi akan dilakukan apabila terjadi hambatan dalam penyelenggaraan serta penyelesaian program tahunan, atau program jangka menengah dan program jangka panjang. Dalam implementasi koordinasi terhadap pemanfaatan jalan masih sangat jauh dari harapan, hal ini diungkapkan oleh staf Dinas Pekerjaan Umum Propinsi (Bidang Bina Marga), dimana izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Propinsi terhadap kendaraan angkutan tidak sesuai dengan kemampuan daya dukung jalan, selain pengawasan terhadap kendaraan angkutan yang bermuatan lebih masih dirasakan sangat kurang.

c. Pengendalian Pelaksanaan

Pengendalian pelaksanaan penanganan jalan propinsi di Kabupaten Sintang, melibatkan pihak-pihak yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab atas terlaksana penanganan jalan propinsi tersebut adalah: Dinas Pekerjaan Umum

Provinsi Kalimantan Barat, Bidang Bina Marga, Proyek Penanganan Jalan Propinsi, serta Unit Pelaksana Teknis. Dalam melakukan pengendalian program penanganan jalan propinsi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku penanggung jawab program dan juga selaku pengguna anggaran melakukan pengendalian pelaksanaan proyek melalui pengawasan yang dilakukannya secara langsung dan dibantu oleh Bidang Dinas Pembina dan Pengendalian serta Bidang Bina Marga selaku penanggung jawab pengendali kegiatan.

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 213 Tahun 2005 tentang Penunjukan Pejabat Pengendali Kegiatan, Pembantu Pengendali Kegiatan dan seterusnya, kepala Bidang Bina Marga bertanggung jawab terhadap sepenuhnya kepada pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan program atau kegiatan setiap bidang tugas yang dipimpinnya terhadap pencapaian target, sasaran, manfaat kegiatan yang dikendalikannya. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan selaku pelaksana kegiatan penanganan jalan propinsi di Kabupaten Sintang, berdasarkan ketentuan di atas membantu dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada pengendali kegiatan (Kepala Bidang Bina Marga) dalam melaksanakan pengendalian kegiatan.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Kabupaten yang membawahi Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga Dan Bidang Cipta Karya yang bertanggung jawab pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Barat, diantara tugas-tugasnya dapat melaksanakan tugas pemeliharaan jalan propinsi maupun jalan nasional yang belum dapat dilaksanakan oleh proyek karena menunggu proses administrasi. UPT terbentuk pada awal tahun 2016 dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh UPT dengan sisten swakelola atau dikelola langsung oleh UPT tanpa melibatkan jasa konstruksi, harapan dari terbentuknya UPT tersebut dapat membantu percepatan pemeliharaan jalan.

d. Pengawasan

Pengawasan dapat dilakukan dengan memantau sistem pelaporan dan hasilnya yang dapat dianalisa atau dievaluasi, dengan demikian apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran dari program dan pelaksanaan fisiknya, maka dapat dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan cara yang baik dan waktu yang tepat. Sejalan dengan apa yang telah diungkapkan tersebut diatas kenyataan pelaksanaan pengawasan terhadap

proyek penanganan jalan Propinsi telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan dilakukan oleh pihak yang berkompeten seperti dari atasan langsung dari proyek (pengawasan interen dinas) maupun yang dilakukan oleh pihak-pihak eksteren seperti dari Badan Pengawas Pembangunan Daerah (BAWASDA), untuk pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan fisik proyek serta kesesuaian program dengan sasaran efisiensi, efektifitas dan kehematan dalam pengelolaan keuangan daerah serta pengawasan juga dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Barat yang lebih mengarah pada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD, implementasinya telah dilakukan baik berupa kunjungan kerja maupun dalam rapat dengar pendapat, selain dari hal tersebut diatas pengawasan dari masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga telah banyak memberikan masukan yang sangat berarti hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Bina Marga.

Kaitannya dengan program penanganan jalan propinsi di Kabupaten Sintang serta kesinambungan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan secara optimal tersebut, maka perlu adanya pemanfaatan dan pemeliharaan yang optimal pula, baik yang dilakukan oleh masyarakat pengguna prasarana jalan maupun dukungan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, dari beberapa hal yang telah dikemukakan tersebut di atas dapat pula diidentifikasi beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi berfungsinya prasarana jalan tersebut diantaranya sebagai berikut : kualitas konstruksi, pemeliharaan, dan pemanfaatan.

Jalan Propinsi yang ada di Kabupaten Sintang awalnya adalah merupakan jalan yang menghubungkan kecamatan yang ada dengan Ibukota Kabupaten yang berbagai kualitas dan kondisinya pada saat itu, sehingga pada tahun 1986 sampai periode 1997 dilakukan peningkatan selama 2 (dua) kali serta perubahan status jalan menjadi Jalan Propinsi yang sebelum status jalan kabupaten, sejak saat itu tidak lagi pernah dilakukan perbaikan ataupun pemeliharaan yang bersifat berkala yang seharusnya dilakukan setiap 7 (tujuh) tahun sekali dan merupakan bagian dari disiplin dalam perencanaan terhadap yang harus ditaati. Apabila tidak dipatuhi akan merupakan penyebab utama dari kerusakan Jalan Propinsi selain penyebab yang lain diantaranya adalah disiplin terhadap kendaraan angkuta yang

memanfaatkan jalan tersebut, sehingga jalan yang merupakan sarana transportasi yang dilewati berbagai jenis kendaraan dan bermacam pula tingkat ukuran muatan yang memenuhi kendaraan tersebut sangat mempengaruhi konstruksi jalan, kualitas konstruksi akan mengalami kerusakan apabila ketentuan dan syarat-syarat dari suatu konstruksi tidak dapat dipenuhi.

Pelaksanaan pemeliharaan selama ini hanya terbatas pada pemeliharaan rutin dengan dana yang sangat terbatas sehingga ruas jalan propinsi Sintang - Siduk-Sukadana dan Teluk Batang sepanjang 132 Km mengalami rusak memprihatinkan dan Sintang - Siduk - Sungai Kelik sepanjang 122 Km sebagian besar mengalami rusak berat ini disebabkan tidak dapat terpelihara prasarana dengan optimal. Dalam implementasi pemeliharaan jalan propinsi di Kabupaten Sintang telah dibentuk UPT Kabupaten Sintang, yang diharapkan dapat menjawab persoalan jalan propinsi di kabupaten ini, dengan berfungsinya UPT pelaksanaan pemeliharaan jalan dapat segera dilakukan dengan sistem swakelola sehingga dana pemeliharaan dapat dihemat dan panjang jalan yang dipelihara lebih panjang.

Untuk mewujudkan pelaksanaan program penanganan jalan di Kabupaten Sintang, Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat telah membuat program jangka pendek dan program jangka menengah adalah sasaran antara sebelum sasaran strategi jangka panjang yang merupakan capaian tujuan pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Propinsi Kalimantan Barat selaku pelaksana kegiatan dan Badan Perencanaan pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Kalimantan Barat selaku penanggung jawab program pembangunan wilayah Kalimantan Barat secara makro dan tersinkronisasi dengan program yang lain pada instansi pemerintah baik yang vertikal maupun horizontal serta pihak swasta yang melakukan investasi di wilayah ini melalui proyek-proyek pembangunan. Identifikasi masalah-masalah yang menjadi penghambat terhadap implementasi penanganan jalan dimaksud sebagai faktor internal birokrasi pemerintahan meliputi unsur-unsur perencanaan, koordinasi, pengendalian pelaksanaan, pengawasan, sedangkan yang dimaksud faktor eksternal meliputi aspek-aspek pelaksanaan otonomi daerah yang kurang konsisten, ketidakjelasan substansi kewenangan, pembiayaan program tidak berdasarkan kebutuhan daerah.

Di Kabupaten Sintang, kebijakan pembangunan bidang jalan kabupaten dan jalan desa dirumuskan secara koordinatif oleh beberapa Lembaga Perangkat Daerah.

Program penanganan jalan Kabupaten dan jalan Desa adalah program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan dan pembangunan jalan dan jembatan. Penanganan pemeliharaan jalan Kabupaten dan jalan Desa secara operasional harus direncanakan dan dilaksanakan baik melalui pemeliharaan tahunan, berkala dan periodik maupun penanganan bersifat insidental dalam keadaan darurat seperti bencana alam tanah longsor dan banjir yang mengakibatkan prasarana jalan rusak yang memerlukan penanganan cepat dan mendesak. Sasaran pokok terhadap penanganan pemeliharaan dan peningkatan jalan Kabupaten dan jalan Desa adalah kondisi jaringan jalan rusak, rusak berat, maupun mempertahankan kondisi jalan baik agar tetap berfungsi untuk menunjang perkembangan kehidupan masyarakat pengguna jalan. Sedangkan program pembangunan jalan mempunyai sasaran pokok untuk membuka jalan ke daerah atau kawasan terpencil dan terisolir.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang sampai saat ini belum membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), walaupun diperbolehkan sesuai dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Sintang yang mengatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang bahwa hal ini disebabkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah. Pembinaan serta pengawasan terhadap penggunaan prasarana jalan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat pemanfaat, oleh karena itu Dinas Perhubungan dalam hal ini Bidang Perhubungan Darat dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ada untuk melaksanakannya bersama-sama dengan institusi terkait dalam rangka pelestarian dan kesinambungan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Dengan dukungan Keputusan Menteri Permukiman Prasarana wilayah Nomor 376/KPTS/M/2004 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan menurut statusnya sebagai Jalan Nasional, dimana hal ini telah dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kalimantan Barat, Biro Keuangan Pemerintah Kalimantan

Barat, serta dukungan politis dari Dewan Perwakilan Daerah Kalimantan Barat telah berjalan dengan baik, namun perlu dukungan yang lebih serius dan komitmen yang tinggi terhadap tujuan dari program ini. Dalam kenyataannya, bahwa koordinasi mengenai penanganan jalan propinsi akan dilakukan apabila terjadi hambatan dalam penyelenggaraan serta penyelesaian program tahunan, atau program jangka menengah dan program jangka panjang. Dalam implementasi koordinasi terhadap pemanfaatan jalan masih sangat jauh dari harapan, hal ini diungkapkan oleh staf Dinas Pekerjaan Umum Propinsi (Bidang Bina Marga), dimana izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Propinsi terhadap kendaraan angkutan tidak sesuai dengan kemampuan daya dukung jalan, selain pengawasan terhadap kendaraan angkutan yang bermuatan lebih masih dirasakan sangat kurang.

Faktor Yang Bersifat Politis

Dukungan politik yang kondusif dapat memberikan ruang (*sphere*) bagi berlangsungnya proses pelaksanaan penanganan jalan di Kabupaten Sintang itu sendiri. Dukungan politik dalam skala regional dapat berupa hubungan yang harmonis antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta organisasi sosial kemasyarakatan yang ada dalam masyarakat, untuk tetap memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan pembangunan daerah, dimana dukungan politik yang kuat merefleksikan legitimasi Pemerintah Daerah dalam proses pembangunan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pihak legeslatif melakukan fungsi kontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dengan melakukan pengawasan terhadap rencana pembangunan serta hasil-hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah sebagai pihak eksekutif. Undang-Undang menyebutkan bahwa setiap kebijakan-kebijakan yang diambil untuk kepentingan publik harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagai partner Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan daerah dan pengawasan atas pelaksanaan kebijaksanaan (administrator) daerah yang dijalankan oleh kepala daerah melalui institusinya dalam hal ini berkenaan dengan pengelolaan pemeliharaan jalan propinsi, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerahlah yang melakukan wewenang dan fungsi kontrolnya sebagai pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara melalui penetapan Anggaran

Belanja Daerah yang mempunyai kekuasaan hukum yang mengikat.

Proses yang panjang menghantarkan dalam mengambil keputusan-keputusan kebijakan untuk terlaksananya pengelolaan pemeliharaan jalan dengan berbagai cara pendekatan baik yang bersifat rasional komprehensif, inkrementalis ataupun pengamatan terpadu, namun pada akhirnya keputusan politiklah yang akan mengambil peran sebagai konsekuensi dari adanya tuntutan-tuntutan baik yang didorong untuk melakukan sesuatu perbaikan maupun adanya dorongan kepentingan politis kelompok golongan tertentu. Pemerintah Daerah mengajukan program dan pembiayaan pembangunan, maka pada akhirnya dewanlah yang menentukan apakah pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan jalan bisa dilaksanakan, ditunda sementara waktu atau tidak sama sekali. Penanganan jalan di Kabupaten Sintang, memang telah banyak mendapatkan perhatian dari masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung pada Dinas Pekerjaan Umum selaku penanggung jawab pelaksanaan maupun yang disampaikan lewat Dewan Perwakilan Daerah. Hal ini dapat diketahui pada saat diadakan dengar pendapat antara dengan Dinas Pekerjaan Umum dan kunjungan kerja DPRD, sehingga kegiatan pelaksanaan penanganan jalan propinsi dapat terus dilaksanakan dan ditingkatkan pelaksanaannya.

Dukungan politik yang kondusif dapat mendukung berlangsungnya proses pelaksanaan penanganan jalan di Kabupaten Sintang itu sendiri. Dukungan politik dalam skala regional dapat berupa hubungan yang harmonis antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta organisasi sosial kemasyarakatan yang ada dalam masyarakat, untuk tetap memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan pembangunan daerah, dimana dukungan politik yang kuat merefleksikan legitimasi Pemerintah Daerah dalam proses pembangunan daerah. Dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pihak legeslatif melakukan fungsi kontrol terhadap kebijakan-kebijakan penanganan jalan yang diambil pemerintah dengan melakukan pengawasan terhadap rencana pembangunan serta hasil-hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah sebagai pihak eksekutif. Setiap kebijakan penanganan jalan yang diambil untuk kepentingan publik harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat

sebagai patner Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan daerah dan pengawasan atas pelaksanaan kebijaksanaan (administrator) daerah yang dijalankan oleh kepala daerah melalui institusinya dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum.

Kesimpulan dan Saran

Capaian kebijakan penyelenggaraan jalan umum yang membagi kewenangan dan tanggung jawab antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota dengan menetapkan status jalan bagi masing-masing tingkatan pemerintahan merupakan upaya pemerintah untuk menghasilkan suatu rumusan terbaik mengenai penyediaan dan penyelenggaraan jalan yang sesuai dengan harapan masyarakat, namun dalam implementasinya terdapat berbagai faktor yang ikut mempengaruhi, sehingga sasaran dari kebijakan yang ingin dicapai belum optimal. Kewenangan penanganan pemeliharaan jalan, penanganan jalan di Kabupaten Sintang yang merupakan hak dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Sintang sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan. Pola penanganan pemeliharaan jalan, pembagian wewenang penyelenggaraan jalan dan penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan nasional, jalan propinsi dan jalan kabupaten dan jalan desa belum menjadi pola yang tepat dalam upaya pemecahan persoalan jalan. Yang sangat memprihatinkan, justru menimbulkan implikasi ketidakjelasan siapa yang bertanggung jawab ketika kondisi jalan sudah rusak berat yang menuntut masyarakat untuk segera ditangani. Pembiayaan program penanganan pemeliharaan jalan, dalam implementasinya di Kabupaten Sintang menunjukkan pelaksanaan yang belum tepat waktu, tepat mutu dan kesesuaian dana dengan standar jalan, sehingga jalan yang sudah ada belum optimal berfungsi dengan baik. Umur jalan belum ekonomis, biaya operasional pemeliharaan jalan semakin bertambah besar dan standar pelayanan minimal penyelenggaraan jalan belum tercapai serta masyarakat pengguna jalan semakin kesulitan. Faktor yang bersifat Administratif, penanganan pemeliharaan jalan di Kabupaten Sintang tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi, baik faktor internal birokrasi pemerintahan, maupun faktor eksternal yaitu intervensi kepentingan politik. Identifikasi masalah-masalah yang menjadi penghambat terhadap implementasi penanganan jalan dimaksud

sebagai faktor internal birokrasi pemerintahan meliputi unsur-unsur perencanaan, koordinasi, pengendalian pelaksanaan, pengawasan, sedangkan yang dimaksud faktor eksternal meliputi aspek-aspek pelaksanaan otonomi daerah yang kurang konsisten, ketidakjelasan substansi kewenangan, pembiayaan program tidak berdasarkan kebutuhan daerah. Faktor yang mempengaruhi implementasi penanganan jalan di Kabupaten Sintang ternyata berasal dari *political will* pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat, serta tarik ulur kepentingan antara pusat, propinsi dan kabupaten/kota, sehingga lupa mengurus penyediaan prasarana jalan yang layak bagi kepentingan masyarakat. Upaya pemeliharaan jalan yang ada belum dapat terlaksana secara efektif mengembalikan kondisi jalan sebagaimana diharapkan, sebab suatu kenyataan yang terjadi bahwa pada saat ini sebagian besar jalan dalam kondisi rusak berat, baik jalan dalam kota maupun jalan luar kota Sintang membuat masyarakat kesulitan transportasi untuk masuk dan keluar kota Sintang.

Disarankan pola penanganan jalan di daerah, sebaiknya tidak hanya berdasarkan pembagian kewenangan dengan penetapan status

ruas-ruas jalan, tetapi juga dari segi dimensi penanganan jalan tersebut yaitu pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan. Kegiatan pembangunan jalan baru yang dikelompokkan kedalam jaringan jalan primer menurut peranannya sebagai jalan arteri dan jalan kolektor dan kegiatan peningkatan jalan, baik peningkatan kualitas konstruksi maupun peningkatan kelas dan tipe berdasarkan peranan jalan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Sedangkan kegiatan pemeliharaan jalan diserahkan kepada pemerintah kabupaten dengan dukungan dana dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi khusus dan Subdisi Pemerintah Propinsi yang bersifat Tugas Pembantuan. Berdasarkan aspek faktor-faktor yang mempengaruhi Penanganan Pemeliharaan Jalan Oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang disarankan memberdayakan lembaga teknis daerah dengan memberikan kewenangan dan pembiayaan yang cukup agar dapat melaksanakan tugas operasional pemeliharaan setiap saat terjadi kerusakan jalan secara cepat, sehingga kerusakan jalan tidak bertambah parah yang mengakibatkan biaya operasional pemeliharaan semakin tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rinneka Cipta.
- Bappeda Kabupaten Sintang, 2005, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sintang*
- Moleong, L.J, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakrya Bandung
- Sugiyono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Alfabeta
- Sttrauss dan Corbin. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Penerjemah H.M Djunaidi Ghony
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.